



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR : 18/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KESAMBI  
DAN KELURAHAN JAGASATRU KOTA CIREBON  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Penggantian Antar Waktu PPK, PPS dan KPPS dilakukan oleh KPU Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kesambi dan Kelurahan Jagasatru Kota Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 03/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :**
1. Surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kesambi atas nama Febrian Ramadhan Nugroho.
  2. Surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kesambi atas nama Ilham Hudha Rahayu.
  3. Surat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagasatru atas nama Tohir.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KESAMBI DAN KELURAHAN JAGASATRU KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. **FEBRIAN RAMADHAN NUGROHO** dan Sdr. **ILHAM HUDHA RAHAYU** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan Ucapan Terima Kasih.

**KEDUA :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. **TOHIR** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dengan Ucapan Terima Kasih.

**KETIGA :** Mengangkat Sdr. **ARIEF LUKMAN NULHAKIM** dan Sdr. **SUGIARTO** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEEMPAT** : Mengangkat Sdr. **AHMAD JAENI** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA** : Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT selama 4 (empat) bulan dihitung pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 01 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

TTD

**DIDI NURSIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini